

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

---

**IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR  
SYARIAH ULUL ALBAB KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)*

Oleh :

**SANDRA FEBRIWANDINI**  
**NPM : 182310020**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

2022



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


#### BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 26 Juli 2022 Nomor :365/Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 26 Juli 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Nama                   | : Sandra Febriwandini  |
| 2. NPM                    | : 182310020  |
| 3. Program Studi          | : Ekonomi Syariah (S.1)  |
| 4. Judul Skripsi          | : Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli<br>Dipasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar |
| 5. Waktu Ujian            | : 09.00 – 10.00 WIB  |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 81,92 (A-)   |
| 7. Keterangan lain        | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman  |



PANITIA UJIAN

Ketua

  
Ficha Melina, SE.Sy,ME

Dosen Penguji :

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Ficha Melina, SE.Sy,ME | : Ketua   |
| 2. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy | : Anggota |
| 3. Muhammad Arif, SE,MM   | : Anggota |



Dekan,  
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy

NIDN : 1025066901



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Sandra Febriwandini  
NPM : 182310020  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.  
Judul Skripsi : Implementasi Khayir Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**  
**TIM PENGUJI**  
Ketua

  
**Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.**  
NIDN. 1001059201


Penguji I

  
**Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy.**  
NIDN. 1025066901

Penguji II

  
**Muhammad Arif, S.E., M.M.**  
NIDN. 1028048801

Diketahui Oleh,  
Dehan Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau



**Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.**  
NIDN. 1025066901



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الريفية


Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sandra Febriwandini  
NPM : 182310020  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Fichha Melina, S.E., Sy., M.E.  
Judul Skripsi : Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Syariah  
Ulul Albab Kabupaten Kampar

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas- tugas yang ditetapkan.

Disetujui,  
Dosen Pembimbing


  
Fichha Melina, S.E., Sy., M.E.  
NIDN/ 1001059201

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

Dekan  
Fakultas Agama Islam

  
Muhammad Arif, S.E., M.M  
NIDN. 1028048801

  
Dr. Zulkfli, M.M., M.E. Sy  
NIDN. 1025066901



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Sandra Febriwandini  
NPM : 182310020  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.  
Judul Skripsi : Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Syariah  
Ulul Albab Kabupaten Kampar

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	11 November 2021	Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.	Perbaikan Latar Belakang Masalah BAB 1	
2	30 November 2021	Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.	Perbaikan pada BAB 2	
3	06 Desember 2021	Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.	Perbaikan pada BAB 3	
4	22 Desember 2021	Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.	Perbaikan pada sistematika penulisan	
5	06 Januari 2022	Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.	ACC Proposal	
6	14 April 2022	Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.	Perbaikan BAB IV	
7	16 Mei 2022	Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.	Perbaikan BAB V	
8	09 Juni 2022	Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.	ACC Munaqasah	

Dokumen ini adalah Arsip Mfiik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 18 Agustus 2022  
Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Agama Islam



**Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy**  
NIDN. 1025066901



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Ficha Melina, S.E., Sy., M.E.

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M.

Ketua Program Studi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 1659 /D-UIR/18-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Sandra Febriwandini
NPM	182310020
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

**Implementasi Terhadap Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.**

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.**

NPK : 12 08 02 448

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sandra Febriwandini

Judul Skripsi : Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Syariah  
Ulul Albab Kabupaten Kampar

NPM : 182310020

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya sendiri dan dapat di pertanggung jawabkan apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah Plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Sandra Febriwandini



## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR SYARIAH ULUL ALBAB KABUPATEN KAMPAR

**SANDRA FEBRIWANDINI**  
**182310020**

*Khiyar merupakan pilihan yang harus diambil antara untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad transaksi jual beli. Di dalam jual beli harus ada khiyar, hak khiyar ditetapkan syariat Islam untuk menghindari terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli serta tidak ada yang merasa ditipu ataupun dirugikan dalam proses transaksi jual beli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi khiyar dalam transaksi jual beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi Khiyar Majelis, Khiyar A'ib, dan Khiyar Syarat di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pedagang dan 4 orang pembeli. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi khiyar baik khiyar majlis, khiyar a'ib, dan khiyar syarat dalam transaksi jual beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar sudah diterapkan oleh mayoritas masyarakat baik penjual maupun pembeli sesuai syariat Islam.*

*Kata Kunci: Khiyar, Jual beli, Pasar Syariah.*

## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION OF KHIYAR IN BUYING AND SELLING TRANSACTIONS AT THE ULUL ALBAB SHARIA MARKET IN KAMPAR REGENCY

**SANDRA FEBRIWANDINI**

**182310020**

*Khiyar is a choice that should be made either continuing or canceling the buying and selling transaction. In buying and selling there must be khiyar, the khiyar is stipulated by Islamic law to avoid disputes between the seller and the buyer so that no one feels cheated or harmed in the buying and selling transactions. The aim of this study is to investigate how the implementation of khiyar in buying and selling transactions at the Ulul Albab Sharia Market in Kampar Regency. The conceptual framework of the study is the implementation of Khiyar Majlis, Khiyar A'ib, and Khiyar Syarat in buying and selling transactions at the Ulul Albab Sharia Market in Kampar Regency. The informants of the study are 4 sellers and 4 buyers. The type of the study is qualitative descriptive research. The data collection techniques of the study are observation, interviews and documentation. The results of the study show that the implementation of Khiyar, such as Khiyar Majlis, Khiyar A'ib, and Khiyar Syarat in buying and selling transactions at the Ulul Albab Sharia Market in Kampar Regency have been implemented by most of the sellers and buyers which is in accordance with the Islamic law.*

**Keywords:** *Khiyar, buying and selling, Sharia market.*

## الملخص

تطبيق الخيار في معاملات البيع والشراء في سوق أولول الباب الشرعي بمنطقة كمبار

ساندرا فيبريوانديني

١٨٢٣١٠٠٢٠

خيار يجب أن يتم بين الاستمرار أو إلغاء عقد صفقة البيع والشراء. في البيع والشراء يجب أن يكون هناك خيار، وحق الخيار نصت عليه الشريعة الإسلامية في تفادي الخلافات بين البائع والمشتري ولا يشعر أحد بالغش أو الأذى في عمليات البيع والشراء. كان الغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية تطبيق الخيار في معاملات البيع والشراء في سوق أولول الباب الشرعي بمنطقة كمبار. الأساس النظري المستخدم في هذا البحث هو تنفيذ شروط مجلس خيار وخيار عيب وخيار في سوق أولول الباب الشرعي، بمنطقة كمبار. يتكون المخبرين في هذا البحث من ٤ تجار و٤ مشتريين. الطريقة المستخدمة في تحليل البيانات هي الطريقة الوصفية. تم إجراء هذا البحث باستخدام تقنيات جمع البيانات في شكل الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تُظهر النتائج أن تنفيذ شروط الخيار، سواء كان مجلس خيار، أو خيار عيب، أو خيار في معاملات البيع والشراء في سوق أولول الباب الشرعي، بمنطقة كمبار، قد تم تنفيذه من قبل غالبية المجتمع، البائعين والمشتريين وفقًا لذلك للشريعة الإسلامية. الكلمات المفتاحية: الخيار، البيع والشراء، السوق الشرعي.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga penulis diberi kesempatan, kemudahan serta kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam sehingga kita mampu menjalankan sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkan sahabat-sahabatnya.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya akhir-akhir ini keberadaan pasar tradisional di era modern seperti sekarang ini tidak saja masih dibutuhkan, akan tetapi juga tidak dapat di pisahkan dari sendi kehidupan masyarakat indonesia terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis masih banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Agus Praerwan dan Ibunda tercinta Misrawati yang telah mendidik dan memberikan kasih sayang setulus hati kepada penulis. Selain itu penulis juga menyampaikan dengan penuh hormat rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.M, M.E,Sy selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
3. Bapak Muhammad Arif, S.E, M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
4. Ibu Ficha Melina, S.E,Sy, M.E selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan seluruh staf Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
6. Bapak H. Herman dan Manajemen Pengelola Pasar Syariah Ulul Albab.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, maka penyempurnaannya penulis berharap kepada semua pihak agar dapat memberikan masukan dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Juni 2022

**Sandra Febriwandini**  
**182310020**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Teori .....	9
1. Implementasi.....	9
a. Pengertian Implementasi.....	9
b. Tujuan Implementasi.....	10
2. Jual Beli.....	10
a. Pengertian Jual Beli.....	10
b. Dasar Hukum Diboolehkannya Jual Beli.....	11
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	14

d. Saksi Dalam Jual Beli .....	16
e. Transaksi Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam .....	16
f. Berselisih Dalam Jual Beli .....	17
3. Khiyar.....	18
a. Pengertian Khiyar.....	18
b. Macam-Macam Khiyar.....	19
c. Hikmah Khiyar.....	24
4. Pandangan Ekonomi Islam Tentang <i>Khiyar</i> .....	25
5. Pasar .....	27
a. Pengertian Pasar.....	27
b. Jenis-Jenis Pasar.....	28
B. Penelitian Relevan.....	30
C. Konsep Operasional.....	32
D. Kerangka Berpikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
D. Informasi Penelitian .....	35
E. Sumber Data Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Pengolahan Data .....	37
H. Teknik Analisis Data.....	37

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Sejarah Pasar Syariah Ulul Albab.....	39
2. Visi dan Misi Pasar Syariah Ulul Albab.....	40
3. Kondisi Geografis Penelitian.....	41
4. Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab.....	42
5. Fasilitas Pasar Syariah Ulul Albab.....	42
B. Deskripsi Temuan Penelitian.....	43
C. Pembahasan.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data Jumlah Pedagang .....	6
Tabel 2: Data Pendidikan Pedagang .....	6
Tabel 3: Penelitian Relevan .....	30
Tabel 4: Konsep Operasional .....	32
Tabel 5: Waktu Penelitian .....	34
Tabel 6: Hasil Wawancara Dengan Pedagang Kosmetik.....	43
Tabel 7: Hasil Wawancara Dengan Pedagang Sembako .....	45
Tabel 8: Hasil Wawancara Dengan Pedagang Jam dan Kacamata.....	47
Tabel 9: Hasil Wawancara Dengan Pedagang Pakaian .....	48
Tabel 10: Hasil Wawancara Dengan Pembeli Kosmetik .....	50
Tabel 11: Hasil Wawancara Dengan Pembeli Sembako.....	52
Tabel 12: Hasil Wawancara Dengan Pembeli Jam dan Kacamata .....	53
Tabel 13: Hasil Wawancara Dengan Pembeli Pakaian.....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka berpikir.....	32
Gambar 2: Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab.....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Riset
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi
- Lampiran 6 : Hasil Cek Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek tatanan hidup secara sempurna, mengatur masalah halal dan haram, mengatur hubungan antar masyarakat, atas dasar persahabatan, persamaan, dan keadilan, serta menerangkan hak dan kewajiban yang termasuk di dalamnya sanksi-sanksi penyelewengan (Syarifuddin, 2009:6).

Muamalah merupakan pondasi kehidupan dimana setiap muslim pasti akan di uji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya. Muamalah merupakan salah satu bagian dari syari'at Islam. Muamalah berasal dari kata *aamala, yuamilu, muamalat* yang artinya perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia (Lowis, 1986:531).

Di dalam Muamalah harus ada batasan-batasan yang jelas agar tidak keluar dari jalur syar'i, dengan begitu jumbuh ulama membangun prinsip dasar Fiqh Muamalah, salah satu prinsipnya yaitu unsur zalim. Secara etimologi, zalim memiliki arti bertindak aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil (Ahmad, 1984:946). Secara terminologi, menurut UU No 21 Tahun 2008 zalim yaitu transaksi yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Konteks Muamalah adalah melakukan sesuatu yang dilarang dan meninggalkan sesuatu yang harusnya

dilakukan, seperti membeli sesuatu yang sedang dalam tawaran orang lain. Hal ini sangat dilarang karena Islam menjunjung keadilan dalam Muamalah. Perbuatan yang mengandung kezaliman misalnya: memakan harta anak yatim secara zalim, mengurangi timbangan (takaran), jual beli paksa, memakan harta orang lain secara batil, memakan riba, dan menimbun barang. Adanya perbuatan zalim ini sangat membuat salah satu dari pihak yang berakad menjadi rugi dan tidak ada kerelaan di antara keduanya.

Unsur zalim bisa dihindari dengan cara memberikan kelonggaran pada saat proses transaksi, misalnya kedua belah pihak membatalkan transaksi jika ada ketidakcocokan pada barang yang di perdagangkan, seperti adanya cacat atau *a'ib* yang bisa dikategorikan unsur penipuan.

Aktivitas ekonomi bisa dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada pada saat diturunkannya nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Praktik perdagangan merupakan masalah sentral pada seluruh sendi perekonomian masyarakat. Seiring berjalannya waktu sejarah perdagangan mulai bermunculan saat peradaban manusia semakin berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan manusia semakin beragam, dan tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga menyebabkan mereka melakukan kegiatan tukar menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang biasanya selalu menyediakan banyak nya produk tidak lagi bisa di andalkan. Sejak itulah manusia berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak dapat di produksi sendiri dengan melakukan pertukaran dengan harta yang dimilikinya (Yustanto, 2011:231).

Kaum muslimin yang bergerak dalam bidang perdagangan wajib mengetahui hukum jual beli, karena ia harus mengetahui apa yang sah dan tidak sah didalam jual beli. Diriwayatkan bahwa Umar RA berkeliling pasar dan beliau memukul beberapa pedagang dengan tongkatnya sambil berkata “Tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini kecuali mereka yang sudah memahami hukum perdagangan. Jika tidak berarti ia memakan uang riba baik secara sadar ataupun tidak sadar”.

Secara etimologi, jual beli artinya saling tukar menukar/barter. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Mardani, 2011:101). Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Islam melihat konsep jual beli sebagai alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpikir dan melakukan aktivitas. Istilah jual beli tidak bisa dipisahkan dari kata pasar. Aktivitas perdagangan sangat umum dilakukan di pasar. Pasar sebagai tempat aktivitas dijadikan sebagai pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk menciptakan khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi (Nuraini, 2019:Vol. 16. No. 1).

Dalam kegiatan transaksi jual beli dikatakan sah menurut Islam apabila proses jual beli tersebut sudah memenuhi syarat sahnya jual beli. Salah satu syarat sah jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Apabila terdapat suatu

masalah seperti tergesa-gesa dalam ijab qabul, terlihat menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Maka dalam Islam kita kenal dengan istilah *Khiyar Majlis*.

Secara etimologi, *khiyar* mempunyai arti memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih (Abdul, 2010:99). Sedangkan secara terminologi, menurut Wahbah Zuhaili, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat, aib, dan ru'yah* atau hendaklah memilih di antara dua barang, jika *khiyar ta'yin*.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, *khiyar* merupakan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli dikarenakan adanya cacat pada barang yang di jual atau adanya perjanjian sewaktu akad, ataupun sebab lainnya.

*Majlis* berarti tempat duduk. Maksud dari *majlis akad* yaitu tempat kedua orang yang berakad berkumpul dan terjadinya akad dengan pihak yang berakad. Batasan *Khiyar Majlis* yaitu kedua pihak yang berakad memilih untuk meneruskan akadnya dan keduanya terpisah dari tempat jual beli.

*Khiyar* itu ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyar majlis, khiyar a'ib,* dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat dan khiyar ta'yin*.

Pada intinya *khiyar* ini bertujuan agar tercipta kesejahteraan dan kecocokan dalam bertransaksi, sehingga pihak-pihak yang melakukan akad dengan kerelaan hati dapat menghindari timbulnya penyesalan dikemudian hari (Amir, 2005:213). Islam pun melarang adanya paksaan dalam jual beli, terlebih penipuan dan ketidak

jujuran. Jadi adanya *khiyar* adalah sebuah cara atau bentuk tindakan untuk memperkecil hal tersebut.

*Khiyar* dalam transaksi jual beli belum bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Karena istilah *khiyar* sendiri masih terasa asing di telinga masyarakat. Bahkan hampir tidak dikenal oleh penjual dan pembeli. Sehingga tidak heran sering terjadi konflik dalam jual beli. Salah satunya permasalahan *khiyar* yang sering terjadi di pasar-pasar yaitu pihak pembeli seenaknya meminta potongan harga, padahal barang yang dibeli tidak ada masalah (cacat) yang disebabkan oleh penjual.

Dalam penelitian ini penulis memilih Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar sebagai objek penulisan dengan alasan bahwa pasar ini merupakan salah satu ikon pasar tradisional terbesar yang ada di wilayah Desa Tanah Merah yang menyediakan berbagai macam barang, yang belum dipatok dengan harga pasti. Selain itu faktor ketergesa-gesaan dalam proses jual beli membuat kecewa di kemudian hari. Keadaan ini sering kali menyebabkan gesekan sosial antara penjual dan pembeli. Untuk itu penulis ingin melihat dan mengetahui lebih dalam bagaimana proses *khiyar* ini berjalan.

Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah pedagang dan klasifikasi pendidikan pedagang yang ada di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 1. Data Jumlah Pedagang**

No	Nama Pedagang	Jumlah
1	Pedagang Kios	250
2	Pedagang Los	270
3	Pedagang PKL	53
<b>TOTAL</b>		<b>573</b>

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang los lebih banyak daripada pedagang kios dan pedagang PKL yang ada di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.

**Tabel 2: Klasifikasi Pendidikan Pedagang**

No	Nama Toko	Pendidikan
1	AM Acecoris	SLTA
2	Sava Marwa Yahya	SLTA
3	Ridho Jam	SMK
4	Irvan Busana	SLTA

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang yang ada di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar rata-rata memiliki pendidikan terakhir SMA/ SMK sederajat.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian : **“Implementasi Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.

## D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu manfaat bagi penulis maupun pembaca, adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli.
2. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli.
3. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemahaman akan *khiyar* dalam transaksi jual beli.

## E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini terdiri atas Implementasi, Jual Beli, *Khiyar*, Pandangan Ekonomi Islam Tentang *Khiyar*, Pasar, Penelitian Relevan, Konsep Operasional, Kerangka Berpikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri atas Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini terdiri tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Kondisi Geografis Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan Hasil Penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran dari Penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Teori

##### 1. Implementasi

###### a. Pengertian Implementasi

Berdasarkan KBBI arti implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, penjabaran dan praktik. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, tindakan atau adanya metode suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan kegiatan (Usman, 2002:70).

Guntur Setiawan berpendapat bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling berkaitan dengan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Implementasi hanya bisa dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna (Guntur, 2004:39)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan kegiatan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

## b. Tujuan Implementasi

Berikut ini terdapat beberapa tujuan implementasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan utama dari implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun secara cermat.
- 2) Untuk menguji suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan yang telah dirancang.
- 4) Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.
- 5) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah dirancang demi perbaikan dan peningkatan mutu.

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Misalnya untuk mendapatkan sandang dan pangan manusia akan membutuhkan perantara orang lain untuk mendapatkannya. Ada pihak yang membutuhkan, di sisi lain ada pihak yang mampu menyediakan. Hubungan antara manusia dengan manusia inilah yang memungkinkan terbentuknya akad jual beli.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi bermakna menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaili (2005) mendefinisikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Kata *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut Sayyid Sabiq (1983) mendefinisikannya dengan “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dari definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti”, dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian). Yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

#### **b. Dasar Hukum Diboolehkannya Jual Beli**

*Al-ba'i* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli:

a) Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat ini menyatakan pada kehalalan dan keharaman riba. Ayat ini menolak alasan kaum musyrikin yang menentang di syariatkannya jual beli di dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin yang tidak mengakui konsep jual beli yang telah di syariatkan Allah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya sama dengan sistem ribawi.

Allah adalah dzat yang Maha mengetahui atas dasar persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat faedah dan manfaat, maka Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika didalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka Allah melarang untuk melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari..

b) QS. Annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Ayat ini menyatakan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara sia-sia. Ayat ini menekankan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam situasi ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan hukum syara', seperti hal nya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif

(maisir, judi) atau transaksi yang mengandung unsur gharar serta hal-hal lain yang bisa di permasalahkan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk memiliki harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak bank sebagai penjual dan dari pihak nasabah sebagai pembeli atas transaksi yang dilakukan.

c) QS. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya :“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan keragu-raguan orang Islam pada saat musim haji. Pada saat musim haji kaum muslimin merasa berdosa berdagang di pasar-pasar, maka dari itu di antara mereka banyak yang menutup toko-toko mereka karena takut berdosa kepada Allah SWT. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karna musim haji merupakan saat-saat untuk berzikir mengingat Allah SWT.

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain :

a) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya :“ Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab“Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.“(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim).



Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim hanya berpangku tangan saja atau hanya berdoa dan mengharapkan rezeki datang dengan sendirinya tanpa diikuti dengan usaha. Sehingga dianjurkan selain berusaha harus berdoa. Kesuksesan dan keberhasilan akan dicapai dengan kerja keras dan memanfaatkan segala potensi untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Maka seorang muslim mengeluarkan segala kemampuannya untuk mencari rezeki dan usaha yang dicapai haruslah halal.

b) Hadist dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “ *Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka* ”

Hadis di atas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus dapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

Berdasarkan dalil-dalil yang di ungkapkan, bahwa praktik jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan di implementasikan dalam kehidupan manusia.

### c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan tanda yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Tanda yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (Nasroen, 2007:115).

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang di beli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang (Wahbah, 2005:71).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang di perbolehkan adalah:

- a) Barang yang di jual belikan harus sudah ada.
- b) Barang yang di jual belikan harus dapat di serah terimakan.
- c) Barang yang di jual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d) Barang yang di jual belikan harus halal.
- e) Barang yang di jual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- f) Kekhususan barang yang di jual belikan harus diketahui.
- g) Penunjukan di anggap memenuhi syarat kekhususan barang yang di jual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli.

- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

#### d. Saksi Dalam Jual Beli

Di dalam jual beli sangat dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli”.

Menurut Al-Jashash, bahwa perintah tersebut hukumnya tidak wajib. Karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat mahal (Sayid, 1983:139).

#### e. Transaksi Yang Dilarang Dalam Ekonomi Islam

Di antara syarat sah nya jual beli menurut para ulama adalah harta yang di perjualbelikan (*ma'qud alaih* atau objek akad) harus berupa harta yang bisa di manfaatkan. Menurut (Mardani, 2011:16-17) bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, yaitu transaksi yang di haramkan, baik haram zatnya ataupun selain zatnya, dan transaksi yang tidak sah/tidak lengkap akadnya. Untuk lebih jelasnya penulis menjelaskan sebagai berikut :

##### 1. Haram zatnya

Suatu transaksi yang dilarang karena objek (barang/jasa) yang di transaksikan merupakan objek yang dilarang (haram) dalam hukum agama Islam, seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia.

## 2. Haram selain zatnya

Transaksi yang melanggar prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam bahasa fiqh muamalah disebut *tadlis* yaitu situasi dimana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan pada informasi objek yang di perjualbelikan. *Tadlis* dapat terjadi pada 4 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

## 3. Tidak sah/tidak lengkap akadnya

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak sahnya suatu akad, bisa berkaitan dengan rukun dan syaratnya, terjadi *ta'alluq* yaitu transaksi yang di lakukan dalam dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidak pastian (*gharar*).

Sistem Ekonomi Syariah menghendaki terjadinya transaksi-transaksi yang bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir* serta kebatilan yang sering disebut sebagai *al-maghrib*.

### f. Berselisih Dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, sebab sumpah dan dusta itu akan menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسُّلْعَةِ، مُمَحِقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ

Artinya : “ Sumpah itu melariskan barang dagangan, namun menghilangkan keberkahan.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, sumpah yang ditujukan untuk melariskan barang dagangan, baik itu sumpah jujur atau pun sumpah palsu, akan menghilangkan keberkahan harta yang didapatkan oleh seorang muslim. Sudah seharusnya para pedagang memperhatikan hal-hal seperti ini, agar aktivitas perdagangan atau jual beli yang dia lakukan betul-betul mendatangkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Apabila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang di perjual belikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَعَامِلَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ  
أَوْ يَتَرَادَانِ

Artinya : “ Jika terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan muamalah dan tidak ada bukti pendukung antara keduanya maka perkataan berpihak kepada pemilik barang atau keduanya saling membatalkan jual beli itu”.

### 3. Khiyar

#### a. Pengertian *Khiyar*

Secara bahasa, *khiyar* berarti memilih atau menyaring. Secara kebahasaan, kata *khiyar* berasal dari kata *khair* yang berarti baik. Dengan demikian *khiyar* dalam pengertian bahasa berarti dapat memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan pegangan dan pilihan. Menurut penulis, *khiyar* merupakan pilihan untuk meneruskan atau membatalkan pilihan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli.

*Khiyar* menurut bahasa arab merupakan *isim mashdar* dari kata *al-ikhtiyar* yang bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah yaitu adanya hak bagi

kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.

Maksud dari definisi di atas adalah hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual dan pembeli) membatalkannya, kecuali terdapat izin syara' kepada masing-masing pihak (hak) membatalkannya, yaitu dengan cara *khiyar* (Hamad, 2008:202).

Adapun *khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang di lakukan.

Dasar hukum *khiyar* adalah mubah untuk penjual dan pembeli. Mengenai diperbolehkannya *khiyar*, tercantum dalam terjemahan Sabda Rasulullah Saw:

“ Engkau berhak *khiyar* dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam, jika engkau suka maka ambillah dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya “. ( HR. Ibnu Majah).

#### **b. Macam-Macam *Khiyar***

Di bawah ini akan dikemukakan macam-macam *khiyar* yang paling mashyur oleh ulama fiqh, di antaranya sebagai berikut:

##### **1. *Khiyar Majlis* (Hak Pilih di Lokasi Perjanjian)**

Menurut pengertian ulama fiqh “Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad” (Al Juhaili, 1989:113).

Dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, *khiyar majlis* tidak dapat berada pada setiap akad. *Khiyar majlis* hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah-mengupah, dll.

Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam ijab atau qabul. Setelah itu tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu syariat mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan ketergesa-gesaan tadi. Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*"Kedua pihak dalam jual beli berada dalam khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah satu berkata kepada pihak kedua, "pilihlah".*

Artinya, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Pendapat yang di anggap kuat, bahwa yang dimaksud dengan berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat (Rahman, 2010:100).

#### a). Masa *Khiyar Majlis*

Masa *khiyar majlis* akan berakhir dari dua hal yaitu saling memilih (*takhayur*) atau berpisah (*tafarruq*).

##### i. *Takhayur*

*Takhayur* merupakan keputusan pelaku transaksi antara memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi ketika masih berada di *majlis* akad. Apabila pelaku transaksi telah menjatuhkan salah satu pilihan, maka masa *khiyar majlisnya* telah berakhir, namun keduanya belum berpisah dari *majlis* akad (Zakaria, 2000:90).

## ii. *Tafarruq*

*Tafarruq* adalah perpisahan yang terjadi dari kedua belah pihak pelaku transaksi dari *majlis* akad. Batasan *tafarruq* mengacu pada makna *urfi* karena tidak ada batasan secara syar'i maupun lughawi. *Tafarruq* bisa terjadi, dalam arti masa hak *khiyar* kedua pelaku transaksi berakhir, walaupun hanya salah satu pihak yang keluar dari *majlis* akad. Dengan demikian *tafarruq* tidak bisa dipilah-pilah layaknya *takhayur* di atas (Rasjid, 2012:286).

## 2. *Khiyar 'Aib*

*Khiyar a'ib* yaitu hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila terdapat suatu cacat/kerusakan pada objek yang diperjual belikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Ketetapan hak *khiyar 'aib* bagi pembeli di berlakukan baik barang yang di perjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak *khiyar 'aib* itu di syariatkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang di beli.

Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan itu dan tidak menjelaskannya kepada pembeli, maka dia berdosa atas perbuatannya itu dan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya itu (Utsman, 1986:233).

Ketetapan adanya *khiyar* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali keridhaan dari pembeli. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi (Rachmat, 2001:116).



Misalnya, seseorang membeli telur ayam 1 Kg, kemudian satu butir diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli (Nasroen, 2007:136).

Prinsip dasar disyariatkan *khiyar 'aib* ini adalah bahwa bebasnya barang dari cacat merupakan dasar adanya keridhaan, dan tujuan orang yang berakad adalah agar barang yang di perjual belikan itu bisa dimanfaatkan secara baik. Maka agar bisa dimanfaatkan, tentunya barang tersebut harus terbebas dari cacat. Oleh karena itu, manfaat secara sempurna pada barang jelas diutamakan. Dasar hukum Islam berkenaan dengan *khiyar 'aib* diantaranya sabda Rasulullah SAW:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ  
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “ Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim barangnya kepada muslim yang lain yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu”.(HR. Ibnu Majah dan dari ‘Uqbah bin Amir).

Syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib* menurut para ulama, setelah diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima. Karena barang yang diperjualbelikan dalam dua keadaan itu masih dalam tanggung jawab penjual.
- 2) Apabila cacat pada barang diketahui setelah terjadi serah terima, maka bagi pembeli tidak ada hak *khiyar*, karena keadaan demikian merupakan tanggung jawab pembeli.

- 3) Adanya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit menghilangkannya. Misalnya, adanya najis pada baju yang bisa dihilangkan dengan cara dibasuh, tidak menetapkan adanya hak mengembalikan barang.
- 4) Penjual tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang. Misalnya penjual tidak mengatakan: "Saya menjual barang ini kepadamu dan aku bebas dari tanggung jawab setiap cacat pada barang". Atau penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat pada barang tidak boleh dikembalikan (Utsman, 1986:235-236).

### 3. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyar*, dan akad tersebut tidak dapat dibatalkan lagi.

Misalnya, seorang pembeli berkata: "Saya beli barang ini dari engkau, dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama 5 hari" (Al-Juhaili, 1989:254). *Khiyar syarat* ini terdapat pada akad lazim yang menerimanya *fasakh* (batalnya akad) seperti dalam akad jual beli. Karena manfaatnya terlihat didalamnya, yaitu adanya pilihan membatalkan akad apabila hal ini dikehendakinya dalam masa yang ditentukan syara' melakukan hak *khiyar* sebagaimana yang sudah dijelaskan.

Dengan demikian, apabila seseorang dalam masa yang ditentukan tersebut tidak membatalkannya, maka akad dianggap berjalan dan sah. Oleh karena itu, tidak ada hak kepadanya melakukan *khiyar* setelahnya (Ibrahim, 1936:102).

Dasar disyariatkannya hak pilih ini adalah hadis Rasulullah SAW:

“ *Orang-orang islam boleh melakukan kontrak dengan membuat apa-apa syarat melainkan syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*”.(HR.Tirmidzi).

### c. Hikmah *Khiyar*

Adapun hikmah yang bisa kita petik dari adanya *khiyar* sebagai berikut:

- 1) *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- 3) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidik penjual supaya bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- 5) *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama.

Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya (Wahbah, 2005:3523).

#### 4. Pandangan Ekonomi Islam Tentang *Khiyar*

Manusia disebut makhluk sosial karena selalu membutuhkan bantuan dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan ini di dalam Islam disebut dengan muamalah. Di dalam muamalah terdapat konsep jual beli yang merupakan bagian dari Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembangunan sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia (Rusby, 2015:Vol.12.No.1). Prinsip Ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, yang jika diumpamakan sebuah bangunan. Adapun Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

##### 1) Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Tauhid merupakan konsep yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT selalu melihat apa yang dilakukannya (Choudhury, 1986:10).

##### 2) *Ihtikar* ( Tidak melakukan penimbunan barang)

*Ihtikar* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dengan tujuan mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi (Nuraini, 2019:Vol. 16. No.1).

##### 3) *Nubuwah*

Karena sifat rahman, rahim, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Dengan begitu diutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani supaya mendapat

keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah menurunkan model terbaik dan sempurna hingga akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama Nabi Muhammad yang harus diteladani oleh manusia, terutama pelaku ekonomi dan bisnis yaitu sebagai berikut:

- 1) *Siddiq* (jujur, benar).
- 2) *Amanah* (tanggung jawab, dapat di percaya, kredibilitas).
- 3) *Fathanah* (kebijaksanaan, intelektualitas).
- 4) *Tabligh* yaitu meliputi komunikasi, keterbukaan, dan pemasaran.  
(Zulfadli dan Rifqi, 2018:Vol. 2 No. 2).

#### 4) Keadilan

Islam mengartikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi. Anjuran ekonomi dari nilai ini adalah pelaku ekonomi tidak dibenarkan mengejar keuntungan pribadi jika hal itu merugikan orang lain. Keadilan adalah satu misi utama ajaran Islam, anjuran dari prinsip ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sumber-sumber pendapatan yang halal dan *thoyyib* (Chapra, 2001:202).

#### 5) Kemaslahatan dan keserasian

Kemaslahatan bukan hanya untuk kemanfaatan semata tetapi juga tidak menimbulkan kerusakan, dan ini terwujud apabila kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat agama dan hukum perundang-undangan. Dengan demikian kegiatan ekonomi akan serasi dengan lingkungan manusia (Hidayatus, 2019:44).

Berdasarkan uraian di atas, Ekonomi Islam tidak lepas dari unsur jual beli. Jual beli menurut Ekonomi Islam hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, jujur, dan adil. Namun kenyataannya tidak sedikit orang merasa

menyesal setelah melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi dari pihak penjual maupun pembeli. Pada umumnya penyesalan di karenakan tidak adanya keterbukaan, kurangnya kehati-hatian dari pihak pembeli, kualitas barang yang di transaksikan tidak sesuai dengan harapan.

*Khiyar* merupakan konsep muamalah karena *khiyar* adalah hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam implementasinya *khiyar* termasuk dalam jual beli yang merupakan bagian dari Ekonomi Islam. Dengan adanya *khiyar* penjual dan pembeli akan mendapatkan keadilan karena sistem yang dilakukan sesuai dengan aturan agama sebagaimana yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, *khiyar* diperlukan bagi pelaku ekonomi yang akan melakukan transaksi, karena *khiyar* mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli, menjamin kejujuran, dan menjamin kesempurnaan transaksi (Hidayatus, 2019:46).

## **5. Pasar**

### **a. Pengertian Pasar**

Secara sederhana pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau lebih jelasnya, daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi serta alokasi sumber daya alam masyarakat (Fuad, dkk 2006:120).

Pengertian pasar menurut para ahli:

1. William J.Stanton (1993) mengatakan bahwa pasar adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas,uang dan belanja.
2. Handri Ma'ruf mengatakan bahwa pasar memiliki tiga pengertian yang harus dipenuhi, yaitu ada tempat maksudnya tempat bertemu antara penjual dan pembeli, ada interaksi maksudnya permintaan dan penawaran yang dilakukan penjual dan pembeli, dan yang ketiga transaksi dalam sebuah pasar ada proses jual beli antara penjual dan pembeli.

Pasar adalah proses pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian (Muzaiyin, 2018: Vol.2 No.1).

Pada dasarnya dalam sistem Ekonomi Islam, proses pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan setiap individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan yang mereka suka. Kebebasan itu diikat dengan aturan. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kerugian pada pihak yang bertransaksi, dan selalu melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ibn Taimiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang paling tinggi dalam kegiatan ekonomi.

#### **b. Jenis-Jenis Pasar**

Berdasarkan cara transaksinya, pasar dibedakan menjadi berikut:

##### **a) Pasar Tradisional**

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang

diperjualbelikan adalah barang yang berupa kebutuhan pokok, seperti sayur-sayuran, ikan, telur, daging, pakaian, barang elektronik, dan lain sebagainya (Siti, 2015:42).

Pasar tradisional kini keberadaannya sangat kritis oleh keberadaan pasar modern seperti supermarket, departement store dan mall. Pasar tradisional meskipun terjepit tetapi tetap saja eksis keberadaannya. Pedagang yang berjualan di pasar tradisional kebanyakan wanita dan cara berjualannya pun sangat sederhana tanpa menggunakan strategi marketing modern, seperti pemberian diskon ataupun transfer uang. Pedagang di pasar tradisional selalu mengatakan keuntungan yang diterimanya sedikit jika ada pembeli yang menawar dengan harga rendah.

#### b) Pasar Modern

Pasar modern tidak jauh berbeda dari pasar tradisional, namun dalam pasar modern antara penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli akan melihat label harga yang terdapat pada barang, berada dalam bangunan ber AC dan pelayanan dilakukan oleh pramuniaga. Tempat berlangsung pasar ini adalah di mall, palaza dan tempat modern lainnya (Aldi, 2021:30).

Perkembangan pasar modern lebih banyak ditujukan pada masyarakat kalangan menengah ke atas, akan tetapi pasar modern mulai masuk pada bagian masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan membuka gerai sampai wilayah kecamatan kelurahan. Pada saat ini pasar modern yang sedang berkembang pesat yaitu Alfamart dan Indomaret. Keadaan seperti ini menimbulkan persaingan untuk mendapatkan hati konsumen. Strategi yang digunakan oleh pasar modern ini



adalah memberikan potongan harga (diskon) dan jam buka lebih lama. Pelayanan yang diberikan cukup memuaskan. Selain itu pasar modern juga memiliki keunggulan seperti halnya kebersihan, ruangan ber AC, suasana yang nyaman. Pada prinsipnya pasar tradisional dan pasar modern memiliki kelebihan masing-masing.

### B. Penelitian Relevan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Handri Yanti (2019)	Analisis Pelaksanaan <i>Khiyar Majlis</i> Pada Pedagang Sepatu dan Pedagang Kosmetik Di Plaza Bangkinang Menurut Fiqih Muamalah.	Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai <i>Hak Khiyar</i> pada Plaza Bangkinang. Hasil dari penelitian ini yaitu, Transaksi dalam <i>khiyar majlis</i> di anggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad belum berpisah badan, atau salah satu di antara mereka melakukan	Adapun persamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang transaksi terhadap <i>khiyar</i> dan metode pengolahan data yang menggunakan metode deskriptif .	Adapun perbedaan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan pada variabel terikatnya, pada penelitian terdahulu yaitu analisis pelaksanaan <i>khiyar majlis</i> sedangkan penulis membahas tentang implementasi terhadap <i>khiyar</i> .

			<p>pilihan untuk menjual atau membeli.</p> <p>Analisis pelaksanaan <i>khiyar majlis</i> di Plaza Bangkinang menurut Fiqh Muamalah sudah terlaksana sesuai dengan syariat Islam. Dimana pembayaran diserahkan di tempat pelaksanaan <i>majlis akad</i>.</p>		
2	Dwi Sakti (2013)	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus Di Toko Online Kamera Mbantul).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif dengan analisis data kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana hak <i>khiyar</i> telah diterapkan dalam jual beli barang elektronik secara online. Praktek <i>khiyar</i> dalam jual beli barang secara online menggunakan <i>khiyar syarat</i>. Dimana penjual memberikan persyaratan kepada pembeli untuk melihat</p>	<p>Adapun persamaan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti implementasi terhadap <i>khiyar</i> dalam transaksi jual beli dan metode pengolahan data yang menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Adapun perbedaan penelitian terdahulu terletak pada tujuan penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Dwi adalah untuk mengetahui dan melihat hak <i>khiyar</i> dalam jual beli online. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi</p>

			kondisi fisik dari barang tersebut selama 1x24 jam dan 3x24 jam.		si terhadap <i>khiyar</i> dalam transaksi jual beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.
--	--	--	--	--	---

Sumber: Data Olahan, 2022

### C. Konsep Operasional

Berdasarkan konsep teori di atas, maka dijelaskan kerangka operasionalnya:


**Tabel 4 : Konsep Operasional**

Konsep	Dimensi	Indikator
Implementasi <i>Khiyar</i> Dalam Transaksi Jual Beli.	<i>Khiyar</i>	a. <i>Khiyar Majlis</i> b. <i>Khiyar A'ib</i> c. <i>Khiyar Syarat</i>

Sumber: Data Olahan, 2022

### D. Kerangka Berpikir

**Gambar 1 : Kerangka Berpikir**



Sumber: Data Olahan, 2022

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dengan tujuan meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (1986:9) bahwa penelitian kualitatif ialah tradisi tertentu ilmu pengetahuan sosial secara mendasar tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berkaitan dengan orang-orang tersebut.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) mengungkapkan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati diarahkan dalam latar dan individu secara utuh. Jadi penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Implementasi *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, penulis menganalisis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini untuk melihat hasil dari penelitian secara lebih jelas.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Adapun uraian kegiatannya sebagai berikut:

**Tabel 5: Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan dan Analisis Data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber: Data Olahan, 2022

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Menurut Spradley (1979) subjek penelitian ialah sumber informasi, sedangkan menurut Moleong (1989) mengungkapkan bahwa subjek penelitian adalah orang dalam latar penelitian. Secara lebih tegas Moleong mendefinisikan bahwa orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi & kondisi latar penelitian.

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah “Implementasi *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar” yang dilakukan di Jalan Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

### D. Informasi Penelitian

Menurut (Suyatno dan Sutinah 2005:171) pada penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah terfokus ditentukan secara acak. Informan penelitian ialah orang-orang yang memberikan informasi. Informan penelitian merupakan sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga yang sifat keadaannya diteliti (Sukandarumidi 2002:65). Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 1 pedagang kosmetik dan 1 pembeli kosmetik, 1 pedagang sembako dan 1 pembeli sembako, 1 pedagang kaca/ jam dan 1 pembeli kaca/ jam, 1 pedagang busana dan 1 pembeli busana.

### E. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2015:128). Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari

observasi, wawancara, dan survey secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara/diperoleh oleh pihak lain (Bungin, 2015:128). Data sekunder dapat juga berupa bukti atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2002:143). Menurut Kartono (1980:142) observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan cara pencatatan dan pengamatan. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang di tempat kegiatan yang di amati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Judistira, 1999:205).

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang akurat dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan orang yang akan di wawancarai (Muhammad, 2008:151). Menurut Banister dkk, wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang di arahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Poerwandari, 1998:72-73). Ada 2 tipe wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

### 3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2007:82) dokumen merupakan catatan peristiwa masa lampau dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Menurut (Bungin, 2008:121) teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.

#### **G. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari pengolahan tersebut nantinya dapat membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Abdullah dan Saebani, 2014:219).

#### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan pencarian pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungan terhadap keseluruhannya (Spradley, 1980:210). Adapun proses analisis data yang dilakukan peneliti adalah :

##### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2007:92). Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,



mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini (Miles and Huberman, 1992:17) menekankan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang dicapai dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu sehingga menjawab masalah penelitian.

## 3. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2005:223).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pasar Syariah Ulul Albab

Pasar Syariah Ulul Albab merupakan satu-satunya pasar tradisional yang ada di Jalan Pasir Putih, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan umumnya pasar ini dikenal dengan nama pasar pagi. Awalnya pasar Syariah Ulul Albab mempunyai nama yaitu Pasar Syariah Madani yang berdiri sejak tahun 2004 kemudian pada tahun 2008 seluruh bangunan pasar belakang milik Bapak Rusli yang berada di jalan karya 2, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar digusur atas status kepemilikan illegal. Sejak saat itu seluruh pedagang yang ada di pasar belakang berpindah ke Pasar Syariah Ulul Albab. Pasar Syariah Ulul Albab didirikan oleh Bapak Jefry Noer yang kemudian dikelola oleh Bapak Jeri Samarta kemudian dilanjutkan oleh Bapak H. Herman hingga saat ini.

Terkait penamaan pasar sebagai Pasar Syariah Ulul Albab merupakan ide dari pemilik pasar yang menyatakan bahwa keberadaan pasar merupakan tempat yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, tetapi keberadaannya dinyatakan penting bagi kehidupan ekonomi manusia. Ulul Albab artinya yang dapat membedakan antara benar dan salah sesuai tempatnya dan menata serta meminimalisir kemungkaran yang terjadi di pasar Syariah.

Pada awal berdirinya pasar tradisional dengan prinsip syariah memiliki 5 pilar konsep yaitu :

1. Timbangan harus akur.
2. Setiap pedagang tidak boleh meminjam modal kepada rentenir.
3. Tidak boleh menjual barang-barang yang beralkohol dan barang-barang yang dilarang oleh agama dan pemerintah.
4. Menghentikan sejenak aktivitas pada saat azan berkumandang.
5. Wajib menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Pada awal berdirinya terdapat kurang lebih sekitar 600 pedagang hingga pada saat ini mengalami penurunan menjadi 573 pedagang. Meskipun pasar ini bernama pasar syariah, akan tetapi pemilik dan pengelola pasar tidak membatasi bagi para pedagang non muslim untuk menjadi anggota pedagang. Adapun jumlah pedagang muslim pada saat ini sebanyak 348 pedagang sedangkan jumlah pedagang non muslim sebanyak 225 pedagang.

## **2. Visi dan Misi Pasar Syariah Ulul Albab**

### **a. Visi**

Meningkatkan peran dari pedagang untuk mendukung terbentuknya usaha yang produktif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dan menghapuskan sistem rentenir demi mewujudkan pola bisnis yang berbasis Islami.

### **b. Misi**

- 1) Membentuk unit usaha yang produktif yang sehat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pedagang di Pasar Syariah Ulul Albab.

- 2) Mengoptimalkan perekonomian untuk di implementasikan dalam pemberdayaan ekonomi sehingga akan membentuk sistem perekonomian yang tangguh dalam memenangi persaingan usaha.
- 3) Membuktikan bahwa sistem perekonomian pasar yang berbasis Syariah merupakan sistem ekonomi terbaik sehingga dapat memberikan citra positif untuk meningkatkan pendapatan.
- 4) Berperan aktif membantu Pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan pasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan.

### 3. Kondisi Geografis Penelitian

Pasar Syariah Ulul Albab terletak di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar memiliki luas desa/kelurahan 1.096 Ha.

Batasan-batasan daerah tersebut sebagai berikut :

Utara : Simpang Tiga


Selatan : Pandau Jaya

Barat : Simpang Tiga

Timur : Desa Baru

#### 4. Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab

Gambar 2: Struktur Organisasi Pasar Syariah Ulul Albab



Sumber: Data Olahan, 2022

#### 5. Fasilitas Pasar Syariah Ulul Albab

Dalam perkembangan Pasar Syariah Ulul Albab menyediakan beberapa fasilitas yang mendukung demi kenyamanan pengunjung yang ingin melakukan transaksi di Pasar Syariah Ulul Albab, antara lain :

- a. Tempat Parkir.
- b. Kamar Mandi/ WC.
- c. Kantor Pasar Syariah Ulul Albab.
- d. Musholla.

## B. Deskripsi Temuan Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar. Observasi dilakukan untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan tentang implementasi antara pedagang dan pembeli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar terhadap *khiyar*. Wawancara yang dilakukan pada 10 April 2022 terdiri dari 8 responden.. Selanjutnya dilakukan dokumentasi berupa rekaman-rekaman hasil wawancara dan dokumentasi penelitian secara langsung tentang *khiyar* dalam transaksi jual beli.

Untuk mendalami bagaimana implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar, peneliti melakukan kunjungan wawancara kepada beberapa responden untuk memahami lebih mendalam. Responden yang diwawancarai sebanyak 8 responden yang peneliti pilih, yaitu 4 pedagang dan 4 pembeli.

**Tabel 6: Wawancara dengan Bapak Ril selaku pedagang kosmetik di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.**

### a. *Khiyar Majlis*

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apa yang menyebabkan para konsumen membatalkan pilihannya terhadap suatu produk?	Bisa jadi karena tidak sesuai dengan model yang di inginkan.
2	Apa yang terjadi terhadap konsumen sehingga batalnya akad?	Konsumen merasa kekeliruan terhadap barang tersebut.
3	Apa yang menyebabkan batalnya transaksi dalam suatu akad?	Tidak menemukan harga yang cocok untuk disepakati.

4	Bagaimana jika ada pembeli yang sudah membatalkan akad kembali lagi ke toko anda?	Ya yang pasti tawar menawar dilakukan ulang karena masa hak <i>khiyar</i> nya telah hilang.
5	Bagaimana menurut anda jika hal yang tidak di inginkan terjadi setelah transaksi jual beli dilakukan?	Selagi pembeli masih berada di toko (tempat akad) kalau ingin menukar boleh tetapi kalau untuk membatalkan transaksi tidak bisa.

#### b. *Khiyar A'ib*

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana cara anda menjelaskan barang yang dijual berkualitas?	Jujur menjelaskan keaslian barang.
2	Bagaimana tanggapan anda jika tahu barang yang dijual ada yang cacat?	Memberikan pengurangan harga.
3	Bagaimana jika ada pembeli yang memprotes barang yang telah mereka beli?	Ya kalau dikasih tau kemudian dipulangkan kita terima.
4	Apa yang anda lakukan jika ada pembeli yang ingin menukar atau mengembalikan barang?	Ya kita terima. Intinya barang itu belum dipakai, karena kalau udah dipakai pasti nampak.

#### c. *Khiyar Syarat*

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana menurut anda seandainya transaksi telah terjadi kemudian pembeli mensyaratkan adanya pengembalian atau penukaran barang?	Boleh. Sudah umum seperti itu dilakukan.
2	Berapa lama tempo waktu yang diberikan?	3 hari saja.
3	Apa yang anda lakukan apabila menjumpai pembeli saat menentukan harga barang tidak sesuai dengan barangnya?	Yang pasti membiarkannya, karena kita juga punya hak untuk mempertahankan harga jual.

Adapun jawaban dari responden pedagang kosmetik yaitu Bapak Ril usia 48 tahun, mengenai *khiyar majlis* yaitu tidak menemukan harga yang cocok untuk disepakati, kalau ingin menukar boleh tetapi kalau untuk membatalkan transaksi tidak bisa. Adapun jawaban mengenai *khiyar a'ib* yaitu menerima pertukaran barang walaupun label sudah tanggal, intinya barang tersebut belum dipakai dan mengenai *khiyar syarat* yaitu memberikan tempo waktu hanya 3 hari saja.

**Tabel 7: Wawancara dengan Bapak Impriadi selaku pedagang sembako di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.**

**a. Khiyar Majlis**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apa yang menyebabkan para konsumen membatalkan pilihannya terhadap suatu produk?	Bisa jadi karena ketidakpuasan terhadap kualitas produk tersebut.
2	Apa yang terjadi terhadap konsumen sehingga batalnya akad?	Konsumen merasa barang yang akan ia beli tidak sesuai dengan harapannya.
3	Apa yang menyebabkan batalnya transaksi dalam suatu akad?	Namanya orang belanja pasti nanyanya dulu kalau tidak jadi ya tidak masalah, kita maklum juga.
4	Bagaimana jika ada pembeli yang sudah membatalkan akad kembali lagi ke toko anda?	Ya namanya pembeli bebas mau milih dimana. Harga dan penawaran tidak akan berubah.
5	Bagaimana menurut anda jika hal yang tidak diinginkan terjadi setelah transaksi jual beli dilakukan?	Kalau ingin menukar boleh dan untuk membatalkan transaksi juga boleh hanya pada pelanggan tetap.



**b. Khiyar A'ib**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana cara anda menjelaskan barang yang dijual berkualitas?	Terbuka tentang kualitas barang. Misalnya beras ini kalau dimasak pulen/lembek.
2	Bagaimana tanggapan anda jika tahu barang yang dijual ada yang cacat?	Kita kasih tau dulu, kalau dia setuju kita memberikan pengurangan harga, bisa jadi harga modal.
3	Bagaimana jika ada pembeli yang memprotes barang yang telah mereka beli?	Jarang sih yang protes, walaupun ada hanya pelanggan biasa yang sering protes.
4	Apa yang anda lakukan jika ada pembeli yang ingin menukar atau mengembalikan barang?	Kadang-kadang bisa tapi biasanya sama langganan tetap.

**c. Khiyar Syarat**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana menurut anda seandainya transaksi telah terjadi kemudian pembeli mensyaratkan adanya pengembalian atau penukaran barang?	Ya menanggapi nya.
2	Berapa lama tempo waktu yang diberikan?	Kalau pada pelanggan tetap tidak ada batas waktu karena kita sudah kenal dan percaya.
3	Apa yang anda lakukan apabila menjumpai pembeli saat menentukan harga barang tidak sesuai dengan barangnya?	Ya menanggapi dan ngasih pengertian baru mereka mengerti.

Adapun jawaban dari responden pedagang sembako yaitu Bapak Impriadi, usia 48 tahun, mengenai *khiyar majlis* yaitu kalau ingin menukar boleh dan untuk membatalkan transaksi juga boleh hanya pada pelanggan tetap, sedangkan mengenai *khiyar a'ib* yaitu menerima pertukaran dan pengembalian barang, serta mengenai *khiyar*

syarat yaitu tidak ada batas waktu yang diberikan dengan catatan hanya kepada pelanggan tetap saja.

**Tabel 8: Wawancara dengan Bapak Ridho selaku pedagang jam & kacamata di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.**

**a. Khiyar Majlis**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apa yang menyebabkan para konsumen membatalkan pilihannya terhadap suatu produk?	Ya bisa jadi karena ukuran lensa kacamata nya tidak cocok.
2	Apa yang terjadi terhadap konsumen sehingga batalnya akad?	Model dan harga tidak sesuai dengan kemampuan konsumen.
3	Apa yang menyebabkan batalnya transaksi dalam suatu akad?	Karena harga yang di inginkan pembeli tidak sesuai dengan harga jual.
4	Bagaimana jika ada pembeli yang sudah membatalkan akad kembali lagi ke toko anda?	Ya transaksi tetap harga awal.
5	Bagaimana menurut anda jika hal yang tidak di inginkan terjadi setelah transaksi jual beli dilakukan?	Kalau ingin menukar boleh tetapi si pembeli harus masih berada di majlis akad, kalau untuk membatalkan transaksi tidak bisa.

**b. Khiyar A'ib**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana cara anda menjelaskan barang yang dijual berkualitas?	Menjelaskan dari bahannya. Misalnya merk ini bahannya begini.
2	Bagaimana tanggapan anda jika tahu barang yang dijual ada yang cacat?	Kita cek dulu, kalau kerusakan dari toko maka dari harga normal ke harga bawah.
3	Bagaimana jika ada pembeli yang memprotes barang yang telah mereka beli?	Kalau barang yang saya kasih bagus ke pembeli tapi di tangan dia rusak saya tidak terima komplain apa pun.
4	Apa yang anda lakukan jika ada pembeli yang ingin menukar atau mengembalikan barang?	Kalau untuk menukar pasti ada, biasanya nggak sesuai nomor ukuran lensa kacamata.

*c. Khiyar Syarat*

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana menurut anda seandainya transaksi telah terjadi kemudian pembeli mensyaratkan adanya pengembalian atau penukaran barang?	Ya menanggapi nya. Dalam jual beli sudah umum seperti itu.
2	Berapa lama tempo waktu yang diberikan?	1 hari atau 2 hari paling lama.
3	Apa yang anda lakukan apabila menjumpai pembeli saat menentukan harga barang tidak sesuai dengan barangnya?	Di toko ini saya hanya mengurangi harga di atas 50%. Apabila kurang dari itu ya saya membiarkannya saja.

Adapun jawaban dari responden pedagang jam & kacamata yaitu Bapak Ridho, usia 28 tahun, mengenai *khiyar majlis* yaitu kalau ingin menukar boleh tetapi si pembeli harus masih berada di majlis akad, kalau untuk membatalkan transaksi tidak bisa. Mengenai *khiyar a'ib* yaitu kalau kerusakan dari toko maka dari harga normal ke harga bawah. Kalau barang yang di kasih bagus ke pembeli tapi di tangan dia rusak tidak terima komplain apa pun. Sedangkan mengenai *khiyar syarat* yaitu tempo waktu yang diberikan paling lama 2 hari.

**Tabel 9: Wawancara dengan bapak Syawal selaku pedagang pakaian di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.**

*a. Khiyar Majlis*

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apa yang menyebabkan para konsumen membatalkan pilihannya terhadap suatu produk?	Bisa jadi model dan warnanya tidak sesuai dengan selera konsumen.

2	Apa yang terjadi terhadap konsumen sehingga batalnya akad?	Harga yang ditawarkan ketinggian sehingga tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan konsumen.
3	Apa yang menyebabkan batalnya transaksi dalam suatu akad?	Karena harga yang di tawar pembeli terlalu rendah.
4	Bagaimana jika ada pembeli yang sudah membatalkan akad kembali lagi ke toko anda?	Ya transaksi tetap harga awal.
5	Bagaimana menurut anda jika hal yang tidak di inginkan terjadi setelah transaksi jual beli dilakukan?	Kalau ingin menukar boleh tetapi kalau untuk membatalkan transaksi tidak bisa.

#### *b.Khiyar A'ib*

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana cara anda menjelaskan barang yang dijual berkualitas?	Ya kita liatkan ini barangnya, kualitas nya begini.
2	Bagaimana tanggapan anda jika tahu barang yang dijual ada yang cacat?	Ya pasti saya pisahkan, kemudian barang itu saya retur ke grosir. Tapi kalau ada pembeli yang tetap mau dan suka ya kita potong harga.
3	Bagaimana jika ada pembeli yang memprotes barang yang telah mereka beli?	Ya kita cek dulu barangnya. Kalau masih bagus ya tidak apa-apa.
4	Apa yang anda lakukan jika ada pembeli yang ingin menukar atau mengembalikan barang?	Menanggapinya. Ada yang menukar dengan barang yang sama, ada juga yang menukar dengan barang yang berbeda. Kalau menukar dengan barang berbeda ada uang tambahan.

**c. Khiyar Syarat**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana menurut anda seandainya transaksi telah terjadi kemudian pembeli mensyaratkan adanya pengembalian atau penukaran barang?	Ya pasti ada dan saya menanggapinya. Kalau tidak ditanggapi banyak pembeli yang kabur tidak jadi beli barang di toko saya.
2	Berapa lama tempo waktu yang diberikan?	Paling lama 3 hari.
3	Apa yang anda lakukan jika ada pembeli saat menentukan harga tidak sesuai dengan barangnya?	Saya mengurangi harga jual hanya sebesar 20%. Apabila kurang dari dari itu ya maka saya akan membiarkannya.

Adapun jawaban dari responden pedagang pakaian yaitu Bapak Syawal, usia 40 tahun, Mengenai *khiyar majlis* yaitu untuk membatalkan transaksi tidak bisa, sedangkan mengenai *khiyar a'ib* yaitu kalau ada barang yang cacat pasti dipisahkan, kemudian barang itu akan di retur ke grosir. Mengurangi harga jual hanya sebesar 20%. Apabila kurang dari dari itu ya akan membiarkannya. Dan mengenai *khiyar syarat* yaitu memberikan tempo waktu 3 hari paling lama.

**Tabel 10: Wawancara dengan Ibu Sri selaku pembeli kosmetik di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.**

**a. Khiyar Majlis**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apakah menurut anda penjual membolehkan menukar barang/membatalkan jual beli saat masih berada di lokasi?	Menurut saya di toko ini boleh untuk menukar tetapi tidak bisa untuk membatalkan transaksi jual beli.
2	Bagaimana menurut anda terkadang hal yang tidak diinginkan terjadi setelah transaksi	Kalau masih di lokasi akad ya saya akan minta barang yang lain yang lebih bagus, tapi kalau saya sudah pergi saya sendiri

	jual beli dilakukan?	pun tidak berani.
3	Bagaimana tanggapan anda jika dalam proses tawar menawar anda merasa dirugikan?	Kalau barangnya saya suka maka saya tidak peduli jika saya dirugikan.

**b. Khiyar A'ib**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apa tanggapan anda jika mengetahui barang yang akan dibeli ada yang cacat?	Ya kalau menurut saya jika cacat nya masih ringan ya tidak ada masalah.
2	Apa yang anda lakukan jika barang yang anda beli ketika dibawa pulang ada yang cacat atau tidak sesuai keinginan?	Kalau saya pribadi sebelum saya pergi meninggalkan toko maka saya akan buat kesepakatan dulu dengan pedagang.
3	Apa kendala yang dirasakan selama transaksi jual beli?	Saya tidak pandai menawar harga, takut kerendahan dan gampang iba.

**c. Khiyar Syarat**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana tanggapan anda jika transaksi telah terjadi kemudian anda mensyaratkan adanya pengembalian barang?	Ya menurut saya itu semua hak pembeli, dan rata-rata setiap pedagang menyetujuinya.
2	Berapa lama tempo waktu yang diberikan penjual?	Ya paling lama kira-kira 3 hari.

Adapun jawaban dari responden pembeli kosmetik yaitu Ibu Sri, usia 55 tahun, mengenai *khiyar majlis* yaitu kalau masih di lokasi akad akan minta barang yang lain yang lebih bagus, tapi kalau sudah pergi tidak berani. Sedangkan mengenai *khiyar a'ib* yaitu kalau ada cacat barang ya kalau cacat nya masih ringan tidak ada masalah, kendala yang dirasakan tidak pandai menawar harga, takut kerendahan dan gampang iba. Dan mengenai *khiyar syarat* yaitu penjual memberikan batas waktu hanya 3 hari.

**Tabel 11: Wawancara dengan Ibu Nur selaku pembeli sembako di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.**

**a. Khiyar Majlis**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apakah menurut anda penjual membolehkan menukar barang/membatalkan jual beli saat masih berada di lokasi?	Ya menurut saya dibolehkan. Apalagi di toko ini saya sudah langganan.
2	Bagaimana menurut anda terkadang hal yang tidak di inginkan terjadi setelah transaksi jual beli dilakukan?	Ya saya akan memeberitahu pedagang keluh kesah yang saya dapatkan setelah transaksi.
3	Bagaimana tanggapan anda jika dalam proses tawar menawar anda merasa dirugikan?	Selama tawar menawar itulah mencari kecocokan harga, jika ada yang dirugikan ya maka salah satunya akan batal.

**b. Khiyar A'ib**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apa tanggapan anda jika mengetahui barang yang akan dibeli ada yang cacat?	Ya memberitahu pedagang atas kerusakan barangnya. Setelah itu biasanya pedagang akan mengurangi harga jualnya.
2	Apa yang anda lakukan jika barang yang anda beli ketika dibawa pulang ada yang cacat atau tidak sesuai keinginan?	Kalau saya akan balik lagi ke toko tersebut dan memperlihatkan kecacatan barang yang dijualnya.
3	Apa kendala yang dirasakan selama transaksi jual beli?	Selama saya berbelanja disini tidak ada kendala.

**c. Khiyar Syarat**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana tanggapan anda jika transaksi telah terjadi kemudian anda mensyaratkan adanya pengembalian barang?	Ya itu sudah pasti hak kita dalam jual beli apalagi di pasar ya.

2	Berapa lama tempo waktu yang diberikan penjual?	Selama di toko ini tidak ada batasan waktu, kapan saya sempatnya aja.
---	---	---

Adapun jawaban dari responden pembeli sembako yaitu Ibu Nur, usia 53 tahun, mengenai *khiyar majlis*, *khiyar a'ib* dan *khiyar syarat* yaitu penjual membolehkan menukar barang/membatalkan jual beli ataupun mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan keinginan dan tidak ada batas waktu yang diberikan oleh pedagang karena sudah langganan dan tidak ada rasa malu lagi untuk komplain sekecil apa pun.

**Tabel 12: Wawancara dengan Ibu Novia selaku pembeli kacamata di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.**

**a. Khiyar Majlis**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apakah menurut anda penjual membolehkan menukar barang/membatalkan jual beli saat masih berada di lokasi?	Kalau masih berada di lokasi iya, tapi kalau sudah dibawa pulang tidak.
2	Bagaimana menurut anda terkadang hal yang tidak diinginkan terjadi setelah transaksi jual beli dilakukan?	Ya itu diluar dugaan kita ya. Saya sih orangnya legowo aja.
3	Bagaimana tanggapan anda jika dalam proses tawar menawar anda merasa dirugikan?	Setiap orang pasti tidak akan mau rugi ya. Ya kalau terasa kemahalan kita tinggal cari tempat lain.

**b. Khiyar A'ib**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apa tanggapan anda jika mengetahui barang yang akan dibeli ada yang cacat?	Ya yang pasti saya tidak jadi membeli barang yang itu, akan lebih baik memilih barang yang lain.
2	Apa yang anda lakukan jika barang yang anda beli ketika dibawa pulang ada yang cacat atau tidak sesuai keinginan?	Ya yang pasti sangat kecewa, apalagi kalau di awal tidak ada kesepakatan.



3	Apa kendala yang dirasakan selama transaksi jual beli?	Saya suka kebingungan sendiri kalau memilih kaca mata/jam karna bagus-bagus semua.
---	--	--

**c. Khiyar Syarat**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana tanggapan anda jika transaksi telah terjadi kemudian anda mensyaratkan adanya pengembalian barang?	Biasanya pengembalian barang tidak bisa, pasti akan ditukar/diganti dengan barang lain yang cocok.
2	Berapa lama tempo waktu yang diberikan penjual?	2 hari.

Adapun jawaban dari responden pembeli kaca mata yaitu Ibu Novia, usia 30 tahun, mengenai *khiyar majlis* yaitu kalau masih berada di lokasi berani untuk menukar barang, tapi kalau sudah dibawa pulang tidak berani. Mengenai *khiyar a'ib* yaitu kalau menemui barang yang cacat tidak jadi membeli barang yang itu, akan lebih baik memilih barang yang lain. Kendala yang dirasakan suka kebingungan sendiri kalau memilih kaca mata/jam karna bagus-bagus semua, sedangkan mengenai *khiyar syarat* yaitu tempo waktu yang diberikan pedagang paling lama 2 hari.

**Tabel 13: Wawancara dengan Ibu Ira selaku pembeli pakaian di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar.**

**a. Khiyar Majlis**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apakah menurut anda penjual membolehkan menukar barang/membatalkan jual beli saat masih berada di lokasi?	Menurut saya sangat dibolehkan.
2	Bagaimana menurut anda terkadang hal yang tidak diinginkan terjadi setelah transaksi jual beli dilakukan?	Ya saya tidak terima dan akan minta pertanggung jawaban penjual.

3	Bagaimana tanggapan anda jika dalam proses tawar menawar anda merasa dirugikan?	Setiap pembeli pasti mau dengan barang yang bagus tetapi harganya murah.
---	---	--

**b. Khiyar A'ib**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apa tanggapan anda jika mengetahui barang yang akan dibeli ada yang cacat?	Saya akan memberitahu penjualnya atas kerusakan barang.
2	Apa yang anda lakukan jika barang yang anda beli ketika dibawa pulang ada yang cacat atau tidak sesuai keinginan?	Yang pasti saya akan kecewa. Apalagi nanti barang tersebut tidak bisa ditukar.
3	Apa kendala yang dirasakan selama transaksi jual beli?	Tidak ada kendala yang saya rasakan.

**c. Khiyar Syarat**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana tanggapan anda jika transaksi telah terjadi kemudian anda mensyaratkan adanya pengembalian barang?	Itu sudah pasti saya lakukan untuk jaga-jaga jika ada hal buruk terjadi.
2	Berapa lama tempo waktu yang diberikan penjual?	3 hari.

Adapun jawaban dari responden pembeli pakaian yaitu Ibu Ira, usia 27 tahun, mengenai *khiyar majlis* yaitu jika ada hal yang tidak di inginkan terjadi setelah transaksi jual beli dilakukan maka akan minta pertanggung jawaban pedagang tersebut, mengenai *khiyar a'ib* yaitu jika barang yang dibeli ketika dibawa pulang ada yang cacat atau tidak sesuai keinginan yang pasti sangat kecewa apalagi barang tersebut tidak bisa ditukar. Tidak ada kendala yang dirasakan selama transaksi jual beli. dan mengenai *khiyar syarat* yaitu batas waktu yang diberikan pedagang hanya 3 hari.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

*Khiyar* adalah pilihan/keputusan yang harus diambil. *Khiyar* yaitu adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih atau membatalkan akad. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handri Yanti (2019) membahas tentang Analisis Pelaksanaan *Khiyar Majlis* di Plaza Bangkinang Menurut Fiqh Muamalah telah terlaksana hak *khiyar majlis* dengan baik sesuai syariat Islam. tanpa adanya kecurangan.

Penelitian yang penulis buat ini membahas tentang Implementasi *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar. *Khiyar* yang berlaku pada jual beli di antaranya *khiyar majlis* (perjanjian di lokasi akad), *khiyar a'ib* (perjanjian apabila menemukan kecacatan/kerusakan barang), dan *khiyar syarat* (masa tenggang akad transaksi). Ketiga *khiyar* ini bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan dan kecocokan dalam bertransaksi, sehingga pihak-pihak yang berakad dengan kerelaan hati dapat menghindari timbulnya penyesalan dikemudian hari.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pedagang dan pembeli, maka hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan sesuai syariat Islam. Disamping itu asingnya istilah *khiyar* di telinga mereka tetapi secara konsep mereka telah melakukannya.

Adapun ketentuan yang sudah terpenuhi pada implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar yaitu:

1. *Khiyar Majlis*, dimana penjual dan pembeli berada dalam hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah secara fisik. Seperti hadis dari Bukhori dan Muslim

*“ Kedua pihak dalam akad jual beli berada dalam khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah satu dari mereka berkata kepada pihak kedua pilihlah ”.*

Pada *khiyar majlis* mayoritas pedagang sepakat untuk tidak bisa mengembalikan uang pembatalan transaksi karena dirasa rugi dan sudah ada akad transaksi sebelumnya.

2. *Khiyar A'ib*, dimana penjual selalu jujur terhadap kecacatan/kerusakan barang yang ia miliki karena apabila penjual tidak menjelaskan kepada pembeli maka dia akan berdosa atas perbuatannya dan tidak mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

*“ Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu”.* (HR. Ibnu Majah dan dari Uqbah bin Amir).

3. *Khiyar Syarat*, dimana penjual selalu memberikan masa tenggang/batas waktu untuk pertukaran barang dan pembeli pada umumnya sebelum akad berakhir juga selalu mensyaratkan untuk adanya pertukaran barang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

*“ Orang-orang Islam boleh melakukan kontrak dengan membuat apa-apa syarat melainkan syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”* (HR. Tirmidzi).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di paparkan tentang implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar, maka dapat di ambil kesimpulan yaitu:

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan 4 pedagang dan 4 pembeli, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli di Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Disamping itu asingnya istilah *khiyar* di telinga mereka tetapi secara konsep mereka telah melakukannya.

Sebagaimana *khiyar syarat*, pedagang membolehkan pembeli untuk menukarkan barang dalam tempo 3 hari paling lama. Adapun *khiyar a'ib*, pedagang memberikan ganti rugi kepada pembeli jika barangnya terdapat kerusakan setelah transaksi. Adapun *khiyar majlis* penjual dan pembeli berada dalam hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah secara fisik. Jenis *khiyar* yang umum digunakan adalah *khiyar syarat* dan *khiyar a'ib*. Adapun untuk *khiyar majlis*, pedagang sepakat tidak bisa mengembalikan uang pembatalan transaksi karena dirasa rugi dan sudah ada akad transaksi sebelumnya. Jika *khiyar* ini diterapkan dikhawatirkan para pembeli akan bertindak semena-mena dalam membatalkan jual beli mereka.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penjual, ketika telah memberikan hak bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, maka sebaiknya jika pembeli memilih membatalkan transaksi solusi yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga pihak lain tidak merasa dirugikan.
2. Bagi pembeli, mengingat pentingnya *khiyar* ini dalam kegiatan transaksi, maka diharapkan kepada pembeli untuk dapat memastikan barang yang akan dibeli sesuai dengan apa yang di inginkan dan berpikir dahulu sebelum membeli agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
3. Bagi pengelola pasar, diharapkan pengelola pasar mengadakan penyuluhan terhadap penjual tentang *khiyar* sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari dalam transaksi jual beli.
4. Bagi pemerintah, kepada pemerintah pekanbaru agar membuat sosialisasi dan regulasi yang terperinci terkait transaksi jual beli secara *khiyar* agar para pelaku usaha dalam menjalankan transaksi jual beli secara *khiyar* mempunyai payung hukum yang jelas.
5. Bagi penelitian berikutnya, *khiyar* yang digunakan dalam penelitian ini hanya ada tiga, oleh sebab itu dalam penelitian selanjutnya agar dapat ditambahkan beberapa *khiyar* lainnya agar hasil penelitian lebih jelas mengenai bagaimana eksistensi *khiyar* dalam jual beli.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, M. B 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan 2015. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Toha Putra Semarang.
- Fuad, M. dkk. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdispliner*. Yogyakarta: PT Paradigma.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Perma No. 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Rahman, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.
- Rozalinda. 2014. *Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyatno, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yusanto, Ismail dan Arif Yunus. 2011. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Al-Azhar Press.

### Skripsi

- Hidayatus Solihah, 2019. Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Pasar Lemahabang Kulon (Studi Kasus: Toko Busana Hj Wati). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Cirebon.



Munawarah, Siti. 2015. Penerapan Etika Bisnis Syariah Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Saputra, Aldi Akbar. 2021. Implementasi Manajemen Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

### Jurnal

Hamzah, Z., & Dani, R. A. (2019). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Tentang Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 31-44.

Muzaiyin, A. M. 2018. Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri). *Qawanin: Journal Of Economic Syaria Law*, 2(1), 70-94).

Nuraini, P. 2018. Dampak Ekonomi Dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighrad dalam Konsep Jual Beli. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 16(1), 36-50.

Rusby, Zulkifli. 2015. Kompetensi Lulusan Sarjana Ekonomi Syariah Dalam Dunia Kerja (Urgensi dan Harapan). *Al-Hikmah; Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 12(1), 132-151.